



PUTUSAN

Nomor 790/Pid.Sus/2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : I KADEK ANGGA JUNAEDI;
Tempat lahir : Sempidi;
Umur/tgl. lahir : 24 tahun/12-7-1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Lukluk Lingkungan Umaanyar, Anggungan gang Jepun No. 06 Kel. Lukluk, Kec. Mengwi Kab. Badung;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Montir;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 8-7-2015, No. SP.Han/180/VII/2015/Resnarkoba, sejak tanggal 8-7-2015 sd. 27-7-2015;
2. Surat perintah perpanjangan penahanan oleh Penyidik POLTABES Denpasar, tgl. 28-7-2015, No. SP.Han/180 B/VII/2015/Resnarkoba, sejak tgl. 28-7-2015 sd. tgl. 5-9-2015;
3. Penuntut Umum, tanggal 3-9-2015, No. Prin-3242/P.1.10/Ep/09/2015, sejak tanggal 3-9-2015 sd. 22-9-2015;
4. Penahanan Majelis Hakim, tgl. 15-9-2015, No. /Tah.Hk.Pen.Pid.Sus.//2015/PNDps., sejak tgl. 15-9-2015 sampai dengan tanggal 14-10-2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 05-10-2015, No. 871/ah Ket/Pen.Pid.Sus/2015/PNDps., sejak tgl. 15-10-2015 sd. tgl. 13-12-2015;

hal. 1 dari 16 halaman putusan Nomor 790/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, bernama : YANUARIUS NAHAK TAEK, SH. dk., Advokat dan Konsultan hukum beralamat, di Jl. Akasia No. 37/III Denpasar, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum, tertanggal 5 Oktober 2015, No. 790/Pid.Sus/2015/PNDps;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi serta pemeriksaan terhadap barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa I KADEK ANGGA JUNAEDI pada hari hari Minggu tanggal 5 Juli 2015, jam 01 00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Jin. Raya Lukluk, Lingk. Umahanyar Anggungan Gg. Jepun No. 6 Kel Lukluk, Kec Mengwi, Kab Badung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira jam 22.00 Wita, terdakwa memesan shabu - shabu dari laki - laki yang biasa dipanggil PUTU (dpo) melalui telepon, yang keberadaannya didalam LP. Kerobokan, seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Kemudian terdakwa mengambil tempelan di Jin. Raya Anggungan dibawah tiang listrik kedua bungkus plastik kopi ABC, Setelah mengambil tempelan tersebut, lalu dibawa kembali pulang ke rumah terdakwa, kemudian tempelan tersebut dimasukkan kedalam kotak bekas pembungkus staples merk Safari lalu diletakkan kembali oleh terdakwa didepan gapura rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa diberi Narkotika jenis extacy oleh AGUS (dpo) teman terdakwa yang tinggal di Jin. Raya Lukluk, Lingk. Umahanyar Anggungan Gg. Jepun, Kel Lukluk, Kec Mengwi, Kab Badung, yang rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa;

hal. 2 dari 16 halaman putusan Nomor 790/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, pihak kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan Narkotika kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan juga rumah terdakwa, kemudian atas inisiatif sendiri terdakwa menunjukkan barang berupa : 1 (satu) kotak bekas pembungkus staples merk Safari yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip shabu 0,14 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 2,5 (dua koma lima) butir tablet warna coklat diduga extacy 0,88 gram yang ditemukan didepan gapura rumah terdakwa, 1 (satu) potongan pipet warna abu-abu strip putih, 1 (satu) potongan kertas timah rokok, 1 (satu) alat hisap bong ditemukan di teras rumah dan 1 (satu) timbangan elektrik ditemukan diatas meja ruang tamu, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam Suratnya No.Lab-521/NNF/2015 tanggal 23 Juli 2015 dengan pemeriksa HERMEIDI IRIANTO,S.Si dan mengetahui Dr.TARSiM TARIGAN, M.Si sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dalam kesimpulannya menerangkan sbb: Barang bukti nomor 2502/2015/NF berupa 1 (satu) plastik klip diduga shabu dengan berat 0,04 gram dan barang bukti nomor 2503/2015/NF berupa 1 (satu) butir tablet warna coklat diduga extacy dengan berat 0,36 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, atau menguasai Narkotika jenis shabu
 - shabu dan Narkotika jenis ekstesi tanpa ijin dari pihak yang berwenangPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa I KADEK ANGGA JUNAEDI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam uraian dakwaan kesatu diatas "telah secara tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito

hal. 3 dari 16 halaman putusan Nomor 790/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I", dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira jam 22.00 Wita, terdakwa memesan shabu - shabu dari laki - laki yang biasa dipanggil PUTU (dpo) melalui telepon, yang keberadaannya didalam LP. Kerobokan, seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Kemudian terdakwa mengambil tempelan di Jin. Raya Anggungan dibawah tiang listrik kedua bungkus plastik kopi ABC, Setelah mengambil tempelan tersebut, lalu dibawa kembali pulang ke rumah terdakwa, kemudian tempelan tersebut dimasukkan kedalam kotak bekas pembungkus staples merk Safari lalu diletakkan kembali oleh terdakwa didepan gapura rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa diberi Narkotika jenis extacy oleh AGUS (dpo) teman terdakwa yang tinggal di Jin. Raya Lukluk, Lingk. Umahanyar Anggungan Gg. Jepun, Kel Lukluk, Kec Mengwi, Kab Badung, yang rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, pihak kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan Narkotika kemudian dilakukan pengegedahan terhadap terdakwa dan juga rumah terdakwa, kemudian atas inisiatif sendiri terdakwa menunjukkan barang berupa : 1 (satu) kotak bekas pembungkus staples merk Safari yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip shabu 0,14 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 2,5 (dua koma lima) butir tablet warna coklat diduga extacy 0,88 gram yang ditemukan didepan gapura rumah terdakwa, 1 (satu) potongan pipet warna abu-abu strip putih, 1 (satu) potongan kertas timah rokok, 1 (satu) alat hisap bong ditemukan di teras rumah dan 1 (satu) timbangan elektrik ditemukan diatas meja ruang tamu, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam Suratnya No.Lab-521/NNF/2015 tanggal 23 Juli 2015 dengan pemeriksa HERMEIDI IRIANTO,S Si dan mengetahui Dr.TARSIM TARIGAN, M.Si sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dalam kesimpulannya menerangkan sbb: Barang bukti nomor 2502/2015/NF

hal. 4 dari 16 halaman putusan Nomor 790/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) plastik klip diduga shabu dengan berat 0,04 gram dan barang bukti nomor 2503/2015/NF berupa 1 (satu) butir tablet warna coklat diduga extacy dengan berat 0,36 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam membawa Narkotika jenis shabu - shabu dan Narkotika jenis ekstesi tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi. I KETUT LANDRA YASA :

- Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015, jam 01.00 wita, saksi bersama dengan rekannya BRIGADIR I MADE SUARTANA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Jin. Raya Lukluk, Lingk. Umahanyar Anggungan Gg Jepun No. 6 Kel Lukluk, Kec Mengwi, Kab Badung;
- Bahwa dari hasil pengeledahan rumah terdakwa, dan atas inisiatif sendiri terdakwa menunjukkan barang berupa : 1 (satu) kotak bekas pembungkus staples merk Safari yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip shabu 0,14 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 2,5 (dua koma lima) butir tablet warna coklat diduga extacy 0,88 gram yang ditemukan didepan gapura rumah terdakwa, 1 (satu) potongan pipet warna abu-abu strip putih, 1 (satu) potongan kertas timah rokok, 1 (satu) alat hisap bong ditemukan di teras rumah dan 1 (satu) timbangan elektrik ditemukan diatas meja ruang tamu;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan terdakwa, barang bukti berupa shabu tersebut didapat dengan cara mengambil tempelan yang dibeli

hal. 5 dari 16 halaman putusan Nomor 790/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari temannya yang bernama PUTU, yang mengaku berada didalam LP, Kerobokan;

- Bahwa terdakwa membeli dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil tempelan di Jin. Raya Anggungan dibawah tiang listrik kedua dibungkus plastik kopi ABC, lalu tempelan tersebut dibawa pulang, saat terdakwa sampai dirumah tempelan tersebut dimasukkan kedalam kotak bekas pembungkus staples merk Safari lalu terdakwa meletakkannya didepan gapura rumah, Sedangkan tablet warna coklat diduga extacy tersebut diberikan secara gratis oleh AGUS teman terdakwa yang tinggal di Jin. Raya Lukluk, Lingk. Umahanyar Anggungan Gg. Jepun, Kel Lukluk, Kec Mengwi, Kab Badung;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipakai sendiri, sedangkan untuk tablet warna coklat diduga extacy tersebut rencananya akan dipakai pada saat perayaan hari ulang tahun terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pejabat berwenang terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

2. Saksi, I MADE SUARTANA :

- Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015, jam 01.00 wita, saksi bersama dengan rekannya BRIGADIR I KT. LANDRA YASA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Jin. Raya Lukluk, Lingk. Umahanyar Anggungan Gg. Jepun No. 6 Kel Lukluk, Kec Mengwi, Kab Badung;
- Bahwa dari hasil penggeledahan rumah terdakwa, dan atas inisiatif sendiri terdakwa menunjukkan barang berupa : 1 (satu) kotak bekas pembungkus staples merk Safari yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip shabu 0,14 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 2,5 (dua koma lima) butir tablet warna coklat diduga extacy 0,88 gram yang ditemukan didepan gapura rumah terdakwa, 1 (satu) potongan pipet warna abu-abu strip putih, 1 (satu) potongan kertas timah rokok, 1

hal. 6 dari 16 halaman putusan Nomor 790/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) alat hisap bong ditemukan di teras rumah dan 1 (satu) timbangan elektrik ditemukan diatas meja ruang tamu;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan terdakwa, barang bukti berupa shabu tersebut didapat dengan cara mengambil tempelan yang dibeli dari temannya yang bernama PUTU, yang mengaku berada didalam LP. Kerobokan;
 - Bahwa terdakwa membeli dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil tempelan di Jin. Raya Anggungan dibawah tiang listrik kedua dibungkus plastik kopi ABC, lalu tempelan tersebut dibawa pulang, saat terdakwa sampai dirumah tempelan tersebut dimasukkan kedalam kotak bekas pembungkus staples merk Safari lalu terdakwa meletakkannya didepan gapura rumah, Sedangkan tablet warna coklat diduga extacy tersebut diberikan secara gratis oleh AGUS teman terdakwa yang tinggal di Jin. Raya Lukluk, Lingk. Umahanyar Anggungan Gg. Jepun, Kel Lukluk, Kec Mengwi, Kab Badung;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipakai sendiri. Sedangkan untuk tablet warna coklat diduga extacy tersebut rencananya akan dipakai pada saat perayaan hari ulang tahun terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi pada intinya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Selasa 5 Juli 2015 jam 01.00 wita, bertempat di Jin. Raya Lukluk, Lingk. Umahanyar Anggungan Gg. Jepun No. 6 Kec Mengwi, Kab Badung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Polisi berupa : 1 (satu) kotak bekas pembungkus staples merk Safari didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip shabu 0,14 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 2,5 (dua koma lima) butir tablet warna coklat diduga extacy 0,88 gram ditemukan didepan gapura rumah tersangka, 1 (satu) potongan pipet

hal. 7 dari 16 halaman putusan Nomor 790/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu strip putih, 1 (satu) potongan kertas timah rokok, 1 (satu) alat hisap bong ditemukan diteras rumah tersangka, 1 (satu) timbangan elektrik ditemukan diatas meja ruang tamu;

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa sendiri, barang bukti berupa shabu tersebut dibeli dari temannya yang bernama PUTU yang keberadaannya didalam LP. Kerobokan, dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Untuk tablet diduga extacy tersebut terdakwa diberikan secara gratis oleh AGUS teman terdakwa yang tinggal di Jin. Raya Lukluk, Lingk. Umahanyar Anggungan Gg. Jepun, Kel Lukluk, Kec Mengwi, Kab Badung;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut akan dipakai sendiri untuk persiapan mengikuti lomba balap motor pada esok harinya. Sedangkan untuk tablet warna coklat diduga extacy tersebut rencananya akan dipakai pada saat perayaan hari ulang tahun terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pejabat berwenang terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai dan atau membawa Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari hari Minggu tanggal 5 Juli 2015, jam 01 00 wita, bertempat di Jin. Raya Lukluk, Lingk. Umahanyar Anggungan Gg. Jepun No. 6 Kel Lukluk, Kec Mengwi, Kab. Badung, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira jam 22.00 Wita, terdakwa memesan shabu - shabu dari laki - laki yang biasa dipanggil PUTU (dpo) melalui telepon, yang keberadaannya didalam LP. Kerobokan, seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Kemudian terdakwa mengambil tempelan di Jin. Raya Anggungan dibawah tiang listrik kedua bungkus plastik kopi ABC, Setelah mengambil tempelan tersebut, lalu dibawa kembali pulang ke rumah terdakwa, kemudian tempelan tersebut dimasukkan kedalam kotak bekas pembungkus

hal. 8 dari 16 halaman putusan Nomor 790/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

staples merk Safari lalu diletakkan kembali oleh terdakwa didepan gapura rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa diberi Narkotika jenis extacy oleh AGUS (dpo) teman terdakwa yang tinggal di Jin. Raya Lukluk, Lingk. Umahanyar Anggungan Gg. Jepun, Kel Lukluk, Kec Mengwi, Kab Badung, yang rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, pihak kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan Narkotika kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan juga rumah terdakwa, kemudian atas inisiatif sendiri terdakwa menunjukkan barang berupa : 1 (satu) kotak bekas pembungkus staples merk Safari yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip shabu 0,14 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 2,5 (dua koma lima) butir tablet warna coklat diduga extacy 0,88 gram yang ditemukan didepan gapura rumah terdakwa, 1 (satu) potongan pipet warna abu-abu strip putih, 1 (satu) potongan kertas timah rokok, 1 (satu) alat hisap bong ditemukan di teras rumah dan 1 (satu) timbangan elektrik ditemukan diatas meja ruang tamu, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam Suratnya No.Lab-521/NNF/2015 tanggal 23 Juli 2015 dengan pemeriksa HERMEIDI IRIANTO,S.Si dan mengetahui Dr.TARSiM TARIGAN, M.Si sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dalam kesimpulannya menerangkan sbb: Barang bukti nomor 2502/2015/NF berupa 1 (satu) plastik klip diduga shabu dengan berat 0,04 gram dan barang bukti nomor 2503/2015/NF berupa 1 (satu) butir tablet warna coklat diduga extacy dengan berat 0,36 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, atau menguasai Narkotika jenis shabu - shabu dan Narkotika jenis ekstesi tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

hal. 9 dari 16 halaman putusan Nomor 790/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang isi pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I KADEK ANGGA JUNAEDI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara dengan penntah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip shabu 0.14 gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 2,5 (dua koma lima) butir tablet warna coklat diduga extacy 0,88 gram;
 - 1 (satu) kotak bekas pembungkus staples merk Safari;
 - 1 (satu) potongan pipet warna abu-abu strip putih;
 - 1 (satu) potongan kertas tsmah rokok;
 - 1 (satu) timbangan elektrik;
 - 1 (satu) alat hisap bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis melainkan secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatannya, sedangkan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis

hal. 10 dari 16 halaman putusan Nomor 790/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang tepat untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu, Pasal 112 ayat 1 U.U.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah I KADEK ANGGA JUNAEDI yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam UU Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak berwenang maka termasuk penyalahgunaan narkotika, sehingga terhadap unsur melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan tidak adanya pihak atau aturan yang memperbolehkan atau mengijinkan untuk mempergunakan Narkotika Golongan I secara pribadi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa terdakwa I KADEK ANGGA JUNAEDI yang ditangkap Polisi pada hari Minggu 5 Juli 2015 jam 01.00 wita, bertempat di Jin. Raya Lukluk, Lingk.Umahanyar Anggungan Gg Jepun No.6 Kec Mengwi, Kab Badung, dan atas inisiatif sendiri terdakwa menunjukkan barang berupa : 1 (satu) kotak bekas pembungkus staples merk Safari yang didalamnya berisi 1 (satu)

hal. 11 dari 16 halaman putusan Nomor 790/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip shabu 0,14 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 2,5 (dua koma lima) butir tablet warna coklat diduga extacy 0,88 gram yang ditemukan didepan gapura rumah terdakwa, 1 (satu) potongan pipet warna abu-abu strip putih, 1 (satu) potongan kertas timah rokok, 1 (satu) alat hisap bong ditemukan di teras rumah dan 1 (satu) timbangan elektrik ditemukan diatas meja ruang tamu. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipakai sendiri, Sedangkan untuk tablet warna coklat diduga extacy tersebut rencananya akan dipakai pada saat perayaan hari ulang tahun terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pejabat berwenang terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut. Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" :

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah telah ditemukannya Narkotika tersebut ada pada terdakwa ataupun tempat dimana terdakwa memiliki tempat sebagai miliknya, Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahwa dari fakta-fakta dipersidangan berupa Keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang dapat disimpulkan sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira jam 22.00 Wita, terdakwa memesan shabu shabu dari laki-laki yang biasa dipanggil PUTU (dpo) melalui telepon, yang keberadaannya didalam LP. Kerobokan, seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Kemudian terdakwa mengambil tempelan di Jin. Raya Anggungan dibawah tiang listrik kedua bungkus plastik kopi ABC, Setelah mengambil tempelan tersebut, lalu dibawa kembali pulang ke rumah terdakwa, kemudian tempelan tersebut dimasukkan kedalam kotak bekas pembungkus staples merk Safari lalu diletakkan kembali oleh terdakwa didepan gapura rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa diberi Narkotika jenis extacy oleh AGUS (dpo) teman terdakwa yang tinggal di Jin. Raya Lukluk, Ling. Umahanyar Anggungan Gg. Jepun, Kel Lukluk, Kec Mengwi, Kab

hal. 12 dari 16 halaman putusan Nomor 790/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, yang rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa. Bahwa kemudian pada hari Minggu 5 Juli 2015 jam 01.00 wita, bertempat di Jin. Raya Lukluk, Lingk.Umahanyar Anggungan Gg Jepun No.6 Kec Mengwi, Kab Badung, pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan juga rumah terdakwa, kemudian atas inisiatif sendiri terdakwa menunjukkan barang berupa : 1 (satu) kotak bekas pembungkus staples merk Safari yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip shabu 0,14 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 2,5 (dua koma lima) butir tablet warna coklat diduga extacy 0,88 gram yang ditemukan didepan gapura rumah terdakwa, 1 (satu) potongan pipet warna abu-abu strip putih, 1 (satu) potongan kertas timah rokok, 1 (satu) alat hisap bong ditemukan di teras rumah dan 1 (satu) timbangan elektrik ditemukan diatas meja ruang tamu, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam Suratnya No.Lab-521/NNF/2015 tanggal 23 Juli 2015 dengan pemeriksa HERMEID! IRIANTO,S.Si dan mengetahui Dr.TARSIM TARIGAN, M.Si sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dalam kesimpulannya menerangkan sbb: Barang bukti nomor 2502/2015/NF berupa 1 (satu) plastik klip diduga shabu dengan berat 0,04 gram dan barang bukti nomor 2503/2015/NF berupa 1 (satu) butir tablet warna coklat diduga extacy dengan berat 0,36 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa terdakwa dalam membawa Narkotika jenis shabu - shabu dan Narkotika jenis ekstesi tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan fakta yang dapat menjadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana terhadap Terdakwa dan Terdakwa mempunyai kemampuan

hal. 13 dari 16 halaman putusan Nomor 790/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Majelis mempertimbangkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan, Majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis tuntutan pidananya sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis akan menjatuhkan pidana yang tepat dan adil untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa sangat berpengaruh negatif kepada generasi muda dan pariwisata;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang memberantas obat terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal Pasal 112 ayat 1 U.U.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa, I KADEK ANGGA JUNAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara

hal. 14 dari 16 halaman putusan Nomor 790/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun;
 3. Mempidana pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
 4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip shabu 0.14 gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 2,5 (dua koma lima) butir tablet warna coklat diduga extacy 0,88 gram;
 - 1 (satu) kotak bekas pembungkus staples merk Safari;
 - 1 (satu) potongan pipet warna abu-abu strip putih;
 - 1 (satu) potongan kertas tsmah rokok;
 - 1 (satu) timbangan elektrik;
 - 1 (satu) alat hisap bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Selasa, tanggal, 20 Oktober 2015, oleh kami : I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH., sebagai Hakim Ketua, I WAYAN KAWISADA, SH.MH. dan AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : Senin, tanggal 26 Oktober 2015 diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh, I MADE PASEK, SH.MH. dan AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh : I NENGAH JENDRA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : NYOMAN BELA PUTRA

hal. 15 dari 16 halaman putusan Nomor 790/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATMAJA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan
Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I MADE PASEK, SH.MH.

I GD. KETUT WANUGRAHA, SH

AGUS WALUJO TIAHJONO, SH.MHum

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Senin, tgl. 26 Oktober 2015 terhadap putusan
Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 26-10-2015, No. 790/Pid.Sus/2015/PN.Dps,
baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan menerima
dengan baik.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

hal. 16 dari 16 halaman putusan Nomor 790/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)